



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 52/PP.05.1-Kpt/7309/Kab/I/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN TURIKALE DAN PETTUADAE KECAMATAN TURIKALE, DESA BORIMASUNGGU KECAMATAN MAROS BARU, KELURAHAN BONTOA KECAMATAN BONTOA, DESA BONTO TALLASA KECAMATAN SIMBANG, DESA BATU PUTIH KECAMATAN MALLAWA, KELURAHAN BORONG, DESA LEKOPANCING DAN PURNAKARYA KECAMATAN TANRALILI, DESA BONTO BUNGA KECAMATAN MONCONGLOE, KELURAHAN HASANUDDIN DAN DESA TENRIGANGKAE KECAMATAN MANDAI, DESA TELLUMPOCCOE KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dalam efektifitas dan efesiensi pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Turikale dan Pettuadae Kecamatan Turikale, Desa Borimasunggu Kecamatan Maros Baru, Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa, Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang, Desa Batu Putih Kecamatan Mallawa, Kelurahan Borong, Desa Lekopancing dan Purnakarya Kecamatan Tanralili, Desa Bonto Bunga Kecamatan Moncongloe, Kelurahan Hasanuddin dan Desa Tenrigangkae Kecamatan Mandai, Desa Tellumpoccoe Kecamatan Marusu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Turikale dan Pettuadae Kecamatan Turikale, Desa

Borimasunggu Kecamatan Maros Baru, Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa, Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang, Desa Batu Putih Kecamatan Mallawa, Kelurahan Borong, Desa Lekopancing dan Purnakarya Kecamatan Tanralili, Desa Bonto Bunga Kecamatan Moncongloe, Kelurahan Hasanuddin dan Desa Tenrigangkae Kecamatan Mandai, Desa Tellumpoccoe Kecamatan Marusu Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan: Hasil Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 7/PP.05.1-BA/7309/Kab/I/2019 Tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Turikale dan Pettuadae kecamatan Turikale, Desa Borimasunggu Kecamatan Maros Baru, Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa, Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang, Desa Batu Putih Kecamatan Mallawa, Kelurahan Borong, Desa Lekopancing dan Purnakarya Kecamatan Tanralili, Desa Bonto Bunga Kecamatan Moncongloe, Kelurahan Hasanuddin dan Desa Tenrigangkae Kecamatan Mandai, Desa Tellumpoccoe Kecamatan Marusu Kabupaten Maros untuk pemilihan umum tahun 2019.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN TURIKALE DAN PETTUADAE KECAMATAN TURIKALE, DESA BORIMASUNGGU KECAMATAN MAROS BARU, KELURAHAN BONTOA KECAMATAN BONTOA, DESA BONTO TALLASA KECAMATAN SIMBANG, DESA BATU PUTIH KECAMATAN MALLAWA, KELURAHAN BORONG, DESA LEKOPANCING DAN PURNAKARYA KECAMATAN TANRALILI, DESA BONTO BUNGA KECAMATAN MONCONGLOE, KELURAHAN HASANUDDIN DAN DESA TENRIGANGKAE KECAMATAN MANDAI, DESA TELLUMPOCCOE KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juli 2019

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal 11 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS,

ttd

(SAMSU RIZAL)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
NOMOR : 52/PP.05.1-Kpt/7309/Kab/I/2019  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR  
WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
KELURAHAN TURIKALE DAN PETTUADAE KECAMATAN  
TURIKALE, DESA BORIMASUNGGU KECAMATAN MAROS BARU,  
KELURAHAN BONTOA KECAMATAN BONTOA, DESA BONTO  
TALLASA KECAMATAN SIMBANG, DESA BATU PUTIH  
KECAMATAN MALLAWA, KELURAHAN BORONG, DESA  
LEKOPANCING DAN PURNAKARYA KECAMATAN TANRALILI,  
DESA BONTO BUNGA KECAMATAN MONCONGLOE,  
KELURAHAN HASANUDDIN DAN DESA TENRIGANGKAE  
KECAMATAN MANDAI, DESA TELLUMPOCCOE KECAMATAN  
MARUSU KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	DIGANTI	PENGGANTI	KET
1	2	3	4	5	6
1	TURIKALE	TURIKALE	MELDA SARI	FUTRI YAOMIL HAERAT	
		PETTUADAE	FARDIANA	TIARA SARASWATI	
2	MAROS BARU	BORIMASUNGGU	MIFTAHUDDIN	AFDAL AYUNAS PUTRA	
3	BONTOA	BONTOA	NUR HAYA	ERMIN MATTALATTA	
4	SIMBANG	BONTO TALLASA	ST. SYAMSINAR YUSUF	ISMAIL, SE	
5	MALLAWA	BATU PUTIH	RAMSIDAH, S.PD	A. DWI ASTUTI	
6	TANRALILI	BORONG	ABD. AZIS	MUNAWARAH	
		LEKOPANCING	SAHARUDDIN	JAMALUDDIN	
		PURNAKARYA	MARSUKI AKMAL	HANDANA	
7	MONCONGLOE	BONTO BUNGA	SANNENG	AHMAD YANI SAKTI	
8	MANDAI	HASANUDDIN	KASMAWATI	MARDAWIAH,S.Pd.I	
		TENRIGANGKAE	ABD. AZIS	HASAN, S.IP	
9	MARUSU	TELLUMPOCCOE	MUH. ILYAS	ABDULLAH	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum,

